



P U T U S A N

Salinan

Nomor : 0431 / Pdt.G / 2012 / PA.Slw.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGUGAT , umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Rt. xxxx Rw. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT "**--

M E L A W A N

TERGUGAT , umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan kernet, bertempat tinggal di Desa xxxx, Rt. xxxx Rw. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **"TERGUGAT "**-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat ; -

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi dimuka persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 Pebruari 2012 dalam register perkara Nomor : 0431/ Pdt.G / 2012 / PA.Slw, telah mengajukan halnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2006 tertanggal 06 Januari 2006);--

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;--

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah milik Penggugat di Dukuh xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum di karuniai anak;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- akhir tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan yang mana rumah tangga sering di warnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di karenakan masalah factor ekonomi :

- Meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya yang tidak menentu di karenakan Tergugat yang kadang bekerja dan kadang tidak, sehingga pemberian nafkah wajib kepada Penggugat hampir tidak di berikan;--
- Tergugat sebagai suami akan tetapi kasih sayang kepada Penggugat kurang di perhatikan karena Tergugat lebih banyak pulang ke rumah milik Tergugat sendiri hingga beberapa hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyusul Tergugat baru mau pulang.
Yang hal itu seringkali di lakukan oleh
Tergugat;

5. Bahwa sekitar +/- bulan Mei 2010 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak
perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang
sama sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang
ke rumah milik Tergugat sendiri di Desa xxxx,
Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini
telah berpisah selama +/- 1 tahun 9 bulan; --

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi,
Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib baik
lahir maupun batin, telah membiarkan serta tidak
memperdulikan kepada Penggugat lagi;

7. Bahwa karena Tergugat yang telah pergi
meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat anggap
Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan rumah
tanganya bersama dengan Penggugat, apalagi
perbuatan Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat tanpa memberikan nafkah baik lahir
maupun bathin selama +/- 1 tahun 9 bulan, oleh
karenanya Penggugat mohon di ceraikan dari
Tergugat;--

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dimuka sidang;--

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,
Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan
karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**)
kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum ; --

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap
dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui proses
mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2011 oleh
Mediator Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH maupun dalam
persidangan namun tidak berhasil; --

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak
berhasil didamaikan, maka selanjutnya dibaacakanlan surat
gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap
bersikukuh pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;--

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di
persidangan Tergugat telah memberikan jawaban tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 April 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah menyampaikan jawaban (replik nya) tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;--

Bahwa atas replik Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 02 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Bahwa atas Duplik Tergugat seperti tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah menyampaikan Re-repliknya tertanggal 09 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa atas Re-replik Penggugat seperti tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah menyampaikan Re-dupliknya tertanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;--

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat;--

1. Foto copy Kartu tanda penduduk Penggugat, nomor: 3328044804743214, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tanggal 13 April 2009, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/20/I/2006, tanggal 06 Januari 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah dilegalisir bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;--

B. Saksi - saksi ;--

1. **SAKI I**, (Kakak kandung Penggugat) setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;--

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada sekitar 5 tahun yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, namun dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun setelah sekitar 4 tahun usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi;--
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan



kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua
Tergugat sendiri di Desa xxxx sampai sekarang
sudah 1 tahun 3 bulan;-

- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;-
- Bahwa benar selaku keluarga, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;--

2. **SAKSI** II (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada sekitar 5 tahun yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, namun dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai keturunan;--
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun setelah sekitar 4 tahun usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi;-



- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxx sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;--
- Bahwa benar selaku keluarga, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkanya lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi -saksinya tersebut diatas;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat bukti selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;--

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dilaksanakn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Maret 2012 oleh Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH maupun dalam persidangan tapi tidak bergasil; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Relative dan Absolut, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, akibat dari sikap Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, hal demikian telah mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang ;-

Menimbang bahwa bukti P.1 dan p.2 yang berupa foto copy kartu tanda penduduk dan foto copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akte Autentik, karena bukti-bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya;--

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sehingga dapat mengetahui sifat dan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :-

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah milik Penggugat di Desa Cengiini Kecamatan Balapulang selama +- 4 tahun, namun belum dikaruniai keturunan;--
- Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis , akan tetapi sejak tahun 2009, antara keduanya sering terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang selalu kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, hal demikian telah menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah selama 1 tahun 9 bulan lamanya;--
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi, hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha untuk



mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di Persidangan, hal ini berarti Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi dalam perkawinannya, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang bahwa suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka terciptanya mawaddah dan rohmah tidak dapat diharapkan lagi sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai maka perkawinan tersebut perlu diakhiri dengan perceraian;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;-

Sejalan pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 yang berbunyi : -

**رقتالى ضاقلانم قيجوزلارارضاتعدالذا ارارضالهب
ان زلا قجون ابلطه**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Sungguh bagi isteri dapat meminta Hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan bantahannya, akan tetapi setelah diberi kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, telah ternyata Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata secara hukum Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahnya dan karenanya bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;--

Menimbang bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;--

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI. selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs.MAHSUN, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;--

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. MASFURI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.FAHRUDIN, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. HUNAENAH

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. A P P	: Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	: Rp.	271.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)